



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

Wilhelmus Benyamin Ugur, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 46 tahun, Tempat tanggal lahir Ende: 31 Agustus 1975, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Oetoi, RT/RW 012/004 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 2 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 7 September 2021 dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Tony Yusuf Gercia Ugur yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 di RSUD Kefamenanu karena Sakit dan tempat kediaman terakhir di Jln. Jendral Soedirman, RT/RW 012/004 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5303-KM-27052021-0001 tertanggal 28 MEI 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Bahwa saudara Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Wirasuwasta;
3. Bahwa saudara pewaris lahir di Lowoleba –Lembata, tanggal 07 Desember 1973 dengan nomor : 15 (Lima Belas), dikeluarka oleh Pegawai Luar Biasa Pencatan Sipil Larangtuka Atas Nama DRS. Philipus Riberu, tanggal 03 Juni 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saudara pewaris juga sudah terdaftar di PT. Taspen (Persero) dengan dibuktikan dengan kepemilikan KARIB (Kartu Identitas Pensiun) Nomore : 409/No. Dosir : 34 03,1 a.n Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Kupang Atas Nama Mulia Wardi, S.Sos, tanggal 20 Agustus 2005;
5. Bahwa Pewaris juga sudah menerima Berita Acara Serah Terima Anggunan dari Kepala Cabang KCP Kefamenanu 1 Atas Nama Yanuar Miharman, tanggal 04 Mei 2015;
6. Bahwa, ketika Pewaris wafat istrinya yang bernama Amelia Retno Susilastuti meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Januari 2005, Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5303-KM-26012015-0002 tertanggal 20 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Bahwa, istrinya saudara Pewaris bekerja sebagai dr. PNS di RSUD Kefamenanu dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dr. PNS dengan Nomor Up.813.1.2.3/08/2005 tanggal 28 Maret 2005 dengan pangkat terakhir almarhuma Penata Tk.I/IIId, dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.823.3.119/04/2011;
8. Bahwa istri Pewaris lahir di Jakarta, tanggal 25 April 1976, dengan Nomor : 349/JS/1976 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Atas Nama Ibrahim Amin, tanggal 05 Mei 1976;
9. Bahwa, sebelum istrinya saudara Pewaris meninggal Almarhuma terdaftar di PT. Taspen (Persero) pada tanggal 01 Ferbuari 2005 dengan Nomor/NIP :620039024 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2005 yang ditanda rangani oleh a.n Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang upang A. Nugi Nugroho, SE.;
10. Bahwa setelah istrinya Pewaris meninggal hak Pensiun diserahkan kepada Pewaris dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000029/KEP/KY/25305/15, tanggal 30 Juli 2015;
11. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Amelia Retno Susilastuti pada tanggal 12 Januari 2004 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 21/JS/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama Atalya Chrivania Putri Ugur, Ezra Christyo Narenda Ugur, dan Chrisazel Fortunio Kevin Ugur;

Halaman 2 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, setelah meninggalnya Pewaris dan istrinya 3 (Tiga) anak pemohon diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh pemohon;
13. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap 3 (Tiga) orang anak oleh karna pemohon mau mengajukan hak pensiun Almarhum Tony Yusuf Gercia Ugur untuk kepentingan/ kebutuhan 3 (Tiga) orang anak atas nama Atalya Chrivania Putri Ugur, Ezra Christyo Narenda Ugur, dan Chrisazel Fortunio Kevin Ugur;
14. Bahwa, pemohon mengajukan penetapan Hak Wali kepada 3 (Tiga) orang anak dengan tujuan untuk mengurus santunan dari PT. Taspen (Persero) Kupang (Bank BTPN KC Kupang);
15. Pemohon juga telah mengisi formulir yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) guna diperiksa dalam proses pembayaran santunan dari PT Taspen (Persero) Kupang (Bank BTPN KC Kupang);
16. Bahwa, semenjak Almarhum Tony Yusuf Gercia Ugur dan Almarhuma Amelia Retno Susilastuti meninggal dunia, pemohon yang mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 3 (Tiga) orang anak atas nama Atalya Chrivania Putri Ugur, Ezra Christyo Narenda Ugur, dan Chrisazel Fortunio Kevin Ugur;
17. Bahwa pemohon lahir di Ende pada tanggal 31 Agustus 1975 dengan nomor : Enam Belas, dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Larantuka Atas Nama DRS. Philipus Riberu, tanggal 03 Juni 1980;
18. Bahwa pemohon juga telah mengurus surat Keterangan Saudara Kandung dari Kelurahan Maubeli yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Maubeli Atas Nama Simon Kapitan, S.IP dengan Nomor : 420/143/KM, tanggal 27 Juli 2021;
19. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi anak, pelantaran anak dan perlakuan salah terhadap anak yang diasu oleh pemohon;
20. Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dengan tidak terlibat dalam satu kasus atau masalah dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres TTU dengan Nomor : SKCK/ YANMAS / 1789 / VIII / YAN.2.3 / 2021 /SATINTELKAM Taggal 19 Agustus 2021 atas nama Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Kasat Intelkam Mafud, SH-Inspektur Poisi Satu NRP 74060584;
21. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap 3 (Tiga) orang anak, pemohon dalam keadaan sehat baik Rohani maupun Jasmani dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Dokter Puskesmas Sasi atas nama dr. Andrianus A.B. Abi NIP : 19851209 201705 1 001;

22. Bahwa pemohon juga melampirkan nomor rekening BRI UNIT WINI Kefamenanu dengan nomor rekening 4667-01-000040-50-3;

23. Bahwa pemohon juga melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dari 3 (Tiga) orang anak yaitu : Atalya Chrisvania Putri Ugur lahir di Kefamenanu pada tanggal 29 Juni 2004 dengan nomor : 23/2005, dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara Atas Nama DRS. Gabriel Manek, M.SI, tanggal 29 Januari 2005, Ezra Christyo Narendra Ugur lahir di Kefamenanu pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan nomor : 116/2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Trasmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara Atas Nama DRS. Ferdi Meol NIP : 620 022 645, tanggal 26 September 2006, Chrisazel Fortunio Kevin Ugur lahir di Kefamenanu pada tanggal 21 Desember 2012 dengan nomor : 5303-LU-09022013-0001, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Atas Nama Tarsisius Sasi, S.FIL NIP : 19700903 200112 1 006, tanggal 28 Juli 2021;

24. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, pemohon ditunjuk sebagai wali terhadap anak-anak pemohon:
 - a. Atalya Chrivania Putri Ugur, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Juni 2004, Pekerjaan Murid SMAN I Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Januari 2005;
 - b. Ezra Christyo Narenda Ugur, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 15 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Agustus 2006, Pekerjaan Murid SMP Kristen Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 26 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Chrisazel Fortunio Kevin Ugur, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 09 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 21 Desember 2012, Pekerjaan Murid SD IV Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LU-09022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 28 Juli 2021;

3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan 3 (Tiga) orang anak tersebut khususnya untuk melakukan Pembuatan Hukum, mengurus Hak Pensiun dari Almarhum Pemohon yakni Tony Yusuf Gercia Ugur ayah dari 3 (Tiga) anak tersebut;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

ATAU apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya **EX AEQUE ET BONO**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan dan membacakan permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303053108750001 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 27 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: Enam Belas atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Larantuka, tanggal 3 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan terkait hubungan Keluarga Nomor: 420/1437/KM atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang diterbitkan oleh Kelurahan Maubeli, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1789/VIII/YAN.2.3/2021/SATINTELKAM atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara, tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 5 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 80/U/PS/VIII/2021 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sasi, tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23/2005 atas nama ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR (Anak Pertama), yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, tanggal 29 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 116/2006 atas nama EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR (Anak Kedua), yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 26 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5303-LU-09022013-0001 atas nama CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR (Anak Ketiga), yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303056504760005 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 349/JS/1976 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta, tanggal 5 Mei 1976, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor: M 188613 atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, tanggal 14 November 2006, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/X/25305/KEP/2008 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, tanggal 6 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.813.1.2.3/08/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, tanggal 28 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Halaman 6 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.821.3.112/08/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, tanggal 2 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.823.3.290/08/III/2008 tentang Kenaikan Pangkat atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, tanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.823.3.119/04/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, tanggal 1 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor: 620039024 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh PT TASPEN, tanggal 4 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303050712730002 atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: Lima Belas atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Larantuka, tanggal 3 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 409/ No. Dosir 54 051 atas nama UGUR TONI YUSUF GERCIA, yang diterbitkan oleh PT TASPEN, tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan atas nama Pihak Pertama TANUAR MUHARMAN dan Pihak Kedua TONY YUSUF GERCIA UGUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanuar Miharman dan Toni Yusuf Gercia Ugur, tanggal 4 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000029/KEP/KY/25305/15 atas nama UGUR TONI YUSUF GERCIA tentang Pemberian Pensiun janda/duda, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;

Halaman 7 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor: 146/PERSIB/NG/I/2004 atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR dan AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru Jakarta, tanggal 12 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21/JS/2004 atas nama UGUR TONI YUSUF GERCIA dan AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5303051001120005 atas nama Kepala Keluarga TONI YUSUF GERCIA UGUR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 9 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;
26. Fotokopi Print Out Rekening Tabungan Pensiun atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR yang dikeluarkan oleh Bank BTPN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 118/RSUD/4/IV/2021 atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Caterine Aprilia Manurung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5303-KM-27052021-0001 atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-28**;
29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5303050503080033 atas nama Kepala Keluarga WILHELMUS BENYAMIN UGUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 13 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-29**;
30. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) Nomor: 5303050503080033 atas nama Kepala Keluarga WILHELMUS BENYAMIN UGUR yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-30**;
31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5303-KM-26012015-0002 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-31**;



32. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Istri atas nama HENI ANITA SUSI HARTATIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh HENI ANITA SUSI HARTATIK, tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-32**;

33. Asli Surat Pernyataan tentang bersedia menjadi Wali atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh WILHELMUS BENYAMIN UGUR, tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-33**;

34. Asli Surat Pernyataan tentang tidak akan melakukan kekerasan atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh WILHELMUS BENYAMIN UGUR, tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-34**;

35. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua atas nama BERNABAS LUTANG UGUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh BERNABAS LUTANG UGUR, tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-35**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat **P-1** sampai dengan **P-31** tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, hanya bukti surat **P-18** merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, dan asli bukti surat **P-32** sampai **P-35** sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi BERNABAS LUTANG UGUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak atas nama ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon;



- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) orang anak yang mana TONY YUSUF GERCIA UGUR merupakan anak ke-3, sedangkan Pemohon merupakan anak ke-4;
- Bahwa TONY YUSUF GERCIA UGUR merupakan kakak kandung pemohon;
- Bahwa TONY YUSUF GERCIA UGUR menikah secara sah dengan AMELIA RETNO SUSILASTUTI pada tanggal 12 Januari 2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Em. JH. Wirakotan dan perkawinan mereka telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara TONY YUSUF GERCIA UGUR dengan AMELIA RETNO SUSILASTUTI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR adalah anak kesatu perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2004, umur 17 tahun, kedua EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR adalah anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2006, umur 15 tahun, dan ketiga CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR adalah anak ketiga laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2012, umur 9 tahun dan ketiga anak tersebut sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa AMELIA RETNO SUSILASTUTI sudah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa suami dari AMELIA RETNO SUSILASTUTI yakni TONY YUSUF GERCIA UGUR juga sudah meninggal dunia di Kefamenanu, pada tanggal 26 April 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah AMELIA RETNO SUSILASTUTI semasa hidupnya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagai Dokter/PNS sesuai Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berdinis di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa sebelum meninggal AMELIA RETNO SUSILASTUTI memperoleh pangkat atau Golongan terakhir Penata Tingkat I/III/d;
- Bahwa almarhumah AMELIA RETNO SUSILASTUTI adalah peserta Taspen pada PT Taspen atau peserta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- Bahwa pekerjaan dari almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR adalah wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kakak kandung pemohon yakni TONY YUSUF GERCIA UGUR dan istrinya meninggal dunia, ketiga anaknya yakni ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pemohon tinggal bersama anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, pemohon memperlakukan ketiga anak tersebut seperti anak kandung pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini pemohon dan anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR tinggal berdomisili di Oetoi RT.030/RW.004, Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama pemohon;
- Bahwa anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR seringkali juga tinggal bersama saksi di Oetoinaek, RT/RW 013/004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah TONY YUSUF GERCIA UGUR meninggal dunia, maka klaim hak pensiun dari TONY YUSUF GERCIA UGUR untuk ketiga anaknya yakni ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR tidak bisa di klaim lagi oleh karena tidak ada orang tua / walinya;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dalam perkara ini supaya pemohon dapat memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim dan berhak mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, khususnya untuk melakukan Perbuatan Hukum mengurus Hak Pensiun dari Almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR yang adalah Ayah dari 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;

Halaman 11 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pemohon telah menikah dengan HENI ANITA SUSI HARTATIK dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IMANUEL JULIANTO UGUR, BRAMUDYA ANANTA UGUR, CHRISTIAN PRASETYO UGUR;
 - Bahwa saat ini pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan ada surat keterangan dokternya;
 - Bahwa pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana dan ada surat keterangannya dari Polisi yang diterbitkan oleh Polres Timor Tengah Utara;
 - Bahwa selama ini pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi anak, pelantaran anak dan perlakuan yang kasar terhadap anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR yang diasuh oleh pemohon dan tinggal bersama pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa pemohon beragama Kristen dan sama dengan agama yang dianut oleh anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR yang tercatat dalam Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan baik kehidupan pemohon dan saksi yakin pemohon mampu merawat, membesarkan, mendidik serta mengasuh 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR dengan baik;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung pemohon memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;
2. Saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak atas nama ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;

Halaman 12 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai Istri Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 11 Agustus 2001 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 anak yaitu IMANUEL JULIANTO UGUR, BRAMUDYA ANANTA UGUR, CHRISTIAN PRASETYO UGUR;
- Bahwa saksi mengenal TONY YUSUF GERCIA UGUR yang merupakan kakak kandung pemohon;
- Bahwa TONY YUSUF GERCIA UGUR menikah secara sah dengan AMELIA RETNO SUSILASTUTI pada tanggal 12 Januari 2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Em. JH. Wirakotan dan perkawinan mereka telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara TONY YUSUF GERCIA UGUR dengan AMELIA RETNO SUSILASTUTI tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR adalah anak kesatu perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2004, umur 17 tahun, kedua EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR adalah anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2006, umur 15 tahun, dan ketiga CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR adalah anak ketiga laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2012, umur 9 tahun dan ketiga anak tersebut sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa AMELIA RETNO SUSILASTUTI sudah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa suami dari AMELIA RETNO SUSILASTUTI yakni TONY YUSUF GERCIA UGUR juga sudah meninggal dunia di Kefamenanu, pada tanggal 26 April 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhumah AMELIA RETNO SUSILASTUTI semasa hidupnya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagai Dokter/PNS sesuai Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berdinis di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa sebelum meninggal AMELIA RETNO SUSILASTUTI memperoleh pangkat atau Golongan terakhir Penata Tingkat I/III/d;
- Bahwa almarhumah AMELIA RETNO SUSILASTUTI adalah peserta Taspen pada PT Taspen atau peserta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

Halaman 13 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR adalah wiraswasta;
- Bahwa setelah kakak kandung pemohon yakni TONY YUSUF GERCIA UGUR dan istrinya meninggal dunia, ketiga anaknya yakni ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pemohon tinggal bersama anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, pemohon memperlakukan ketiga anak tersebut seperti anak kandung pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini pemohon dan anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR tinggal berdomisili di Oetoi RT.030/RW.004, Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama pemohon;
- Bahwa setelah TONY YUSUF GERCIA UGUR meninggal dunia, maka klaim hak pensiun dari TONY YUSUF GERCIA UGUR untuk ketiga anaknya yakni ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR tidak bisa di klaim lagi oleh karena tidak ada orang tua / walinya;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dalam perkara ini supaya pemohon dapat memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim dan berhak mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, khususnya untuk melakukan Perbuatan Hukum mengurus Hak Pensiun dari Almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR yang adalah Ayah dari 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;
- Bahwa saat ini pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan ada surat keterangan dokternya;
- Bahwa pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana dan ada surat keterangannya dari Polisi yang diterbitkan oleh Polres Timor Tengah Utara;

Halaman 14 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi anak, pelantaran anak dan perlakuan yang kasar terhadap anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR yang diasuh oleh pemohon dan tinggal bersama pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pemohon beragama Kristen dan sama dengan agama yang dianut oleh anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR yang tercatat dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan baik kehidupan pemohon dan saksi yakin pemohon mampu merawat, membesarkan, mendidik serta mengasuh 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR dengan baik;
- Bahwa saksi sebagai istri Pemohon memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon memohon agar pengadilan menetapkan menurut hukum pemohon sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak atas nama:

1. ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Juni 2004, Pekerjaan Murid SMAN I Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23/2005 yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Januari 2005;



2. EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 15 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Agustus 2006, Pekerjaan Murid SMP Kristen Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 26 September 2006;

3. CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 09 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 21 Desember 2012, Pekerjaan Murid SD IV Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LU-09022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 28 Juli 2021;

Khususnya untuk melakukan pembuatan hukum mengurus hak pensiun dari TONY YUSUF GERCIA UGUR (Almarhum) yang adalah Ayah dari 3 (tiga) anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-35** serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi BERNABAS LUTANG UGUR dan saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303053108750001 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Oetoi RT.030/RW.004, Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa didalam petitum kedua permohonan Pemohon memohon untuk menetapkan menurut hukum, pemohon ditunjuk sebagai wali terhadap 3 (tiga) orang anak atas nama:

1. ATALYA CHRIVANIA PUTRI UGUR, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Juni 2004, Pekerjaan Murid SMAN I Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23/2005 yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Januari 2005;
2. EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 15 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Agustus 2006, Pekerjaan Murid SMP Kristen Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 26 September 2006;
3. CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 09 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 21 Desember 2012, Pekerjaan Murid SD IV Kefamenanu, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LU-09022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian disebutkan dalam ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan ayat (2) disebutkan: perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian disebutkan dalam ayat (2) bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Orang Tua terhadap Anak” dan kemudian pada undang-undang yang sama dalam Pasal 33 mengatur tentang syarat-syarat menjadi wali antara lain sebagai berikut:

- Untuk menjadi Wali dari Anak dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut oleh Anak;
- Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (vide. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali). Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari : a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. Orang Lain, atau d. Badan Hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui Penetapan Pengadilan, jika memperhatikan ketentuan tersebut maka dilakukan kajian kedudukan Pemohon terhadap anak yang dimintakan wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BERNABAS LUTANG UGUR dan saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK dipersidangan menyatakan bahwa benar TONI YUSUF GERCIA UGUR telah menikah dengan AMELIA RETNO SUSILASTUTI menurut ketentuan agama kristen pada tanggal 12 Januari 2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Em. JH. Wirakotan, sebagaimana bukti surat **P-24** yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 21/JS/2004 atas nama UGUR TONI YUSUF GERCIA dan AMELIA RETNO SUSILASTUTI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2004, dan dari perkawinan tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;

Halaman 18 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23/2005 atas nama ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR (Anak Pertama), yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara, tanggal 29 Januari 2005, disebutkan bahwa ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR adalah anak kesatu perempuan dari Ayah TONY YUSUF GERCIA UGUR dan Ibu AMELIA RETNO SUSILASTUTI, dan berdasarkan bukti surat **P-7** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 116/2006 atas nama EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR (Anak Kedua), yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 26 September 2006, disebutkan bahwa EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR adalah anak kedua laki-laki dari Ayah TONY YUSUF GERCIA UGUR dan Ibu AMELIA RETNO SUSILASTUTI, dan berdasarkan bukti surat **P-8** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5303-LU-09022013-0001 atas nama CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR (Anak Ketiga), yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 28 Juli 2021, disebutkan bahwa CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR adalah anak ketiga laki-laki dari Ayah TONY YUSUF GERCIA UGUR dan Ibu AMELIA RETNO SUSILASTUTI, berdasarkan bukti surat **P-31**, yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor: 5303-KM-26012015-0002 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, terbukti ibu dari ketiga anak tersebut yakni AMELIA RETNO SUSILASTUTI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2015, serta berdasarkan bukti surat **P-28**, yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor: 5303-KM-27052021-0001 atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR, ternyata juga terbukti ayah dari ketiga anak tersebut yakni TONI YUSUF GERCIA UGUR telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon pada pokoknya sama menerangkan bahwa ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR adalah anak dari pasangan suami/ istri TONI YUSUF GERCIA UGUR dan AMELIA RETNO SUSILASTUTI yang telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BERNABAS LUTANG UGUR dan saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK menerangkan bahwa setelah ibu kandung dan ayah kandung dari anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, meninggal dunia, anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR tinggal bersama dengan pemohon serta pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merawat, mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dan sejak pemohon tinggal bersama anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, pemohon memperlakukan anak-anak tersebut seperti anak kandung pemohon sendiri dan benar saat ini pemohon dan anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR tinggal berdomisili di Oetoi RT.030/RW.004, Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama pemohon sebagaimana bukti surat **P-29** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5303050503080033 atas nama Kepala Keluarga WILHELMUS BENYAMIN UGUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas bahwa anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR sudah tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka yang dapat menjadi Wali adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun dalam ayat (2) disebutkan bahwa "seseorang yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan keluarga anak", selanjutnya siapa sajakah yang dimaksud dengan keluarga anak, maka berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyebutkan bahwa Keluarga Anak adalah "Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sampai dengan derajat ketiga.", maka untuk itu bagaimana dengan kedudukan Pemohon?, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan, "Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara." Dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang tua pemohon yang juga adalah orang tua almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR yang berarti adalah Kakek dari anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR saat ini masih hidup dan dalam perkara ini menjadi saksi menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia menjadi wali terhadap anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR karena secara usia sudah tidak muda lagi dan sudah tidak bekerja;

Halaman 20 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan “Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak.”, dikaitkan dengan bukti surat **P-3** yakni Surat Keterangan terkait hubungan Keluarga Nomor: 420/1437/KM atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, yang diterbitkan oleh Kelurahan Maubeli, tanggal 27 Juli 2021, menyebutkan bahwa pemohon adalah saudara kandung atau adik kandung dari almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR, yang berarti Pemohon merupakan Om dari anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR atau ketiga anak tersebut adalah keponakan dari pemohon, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai Saudara yang dapat ditunjuk sebagai Wali Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR apakah anak yang tergolong masih dapat dilakukan penunjukan Wali ? maka untuk menjawab hal tersebut dengan merujuk pengertian anak menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” maka untuk itu jika dikaitkan bukti surat **P-6** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23/2005 atas nama ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR (Anak Pertama), yang menerangkan bahwa ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, lahir pada tanggal 29 Juni 2004, sehingga jika dilakukan penghitungan matematis dari kelahiran ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR sampai dengan didaftarkanya permohonan ini oleh pemohon yakni 7 September 2021, maka usia ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR adalah 17 tahun dan 2 bulan, dan bukti surat **P-7** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 116/2006 atas nama EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR (Anak Kedua), yang menerangkan bahwa EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, lahir pada tanggal 29 Agustus 2006, sehingga jika dilakukan penghitungan matematis dari kelahiran EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR sampai dengan didaftarkanya permohonan ini oleh pemohon yakni 7 September 2021, maka usia EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR adalah 15 Tahun, dan bukti surat **P-8** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5303-LU-09022013-0001 atas nama CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR (Anak Ketiga), yang menerangkan bahwa CHRISAZEL FORTUNIO

Halaman 21 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN UGUR, lahir pada tanggal 21 Desember 2012, sehingga jika dilakukan penghitungan matematis dari kelahiran CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR sampai dengan didaftarkanya permohonan ini oleh pemohon yakni 7 September 2021, maka usia CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR adalah 8 Tahun 9 Bulan, artinya bahwa usia dari ketiga anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan dapat dilakukan penunjukan wali atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat Saudara agar dapat ditunjuk sebagai Wali wajib memiliki syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyebutkan "Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat : a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, c. sehat fisik dan mental, d. Berkelakuan baik, e. Mampu secara ekonomi, f. beragama sama dengan agama yang dianut anak, g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: 1. Masih ada, 2. Diketahui keberadaannya, dan 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dari alat-alat bukti yang ada, syarat Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303053108750001 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR dan bukti surat **P-29** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5303050503080033 atas nama Kepala Keluarga WILHELMUS BENYAMIN UGUR yang dihubungkan dengan keterangan Para saksi hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia yakni di Oetoi RT.030/RW.004, Desa/Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa terhadap syarat berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, bahwa dari tanggal kelahiran yang tertera pada identitas Pemohon pada bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303053108750001 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR dan **P-2** berupa Akte Kelahiran Nomor: Enam Belas atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR menunjukkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31

Halaman 22 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1975, maka jika dihitung secara matematis, usia dari Pemohon sejak kelahirannya sampai diajukan permohonan ini adalah 46 tahun, artinya usia Pemohon melebihi dari usia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap syarat sehat fisik dan mental, terbukti berdasarkan bukti surat **P-5** berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 80/U/PS/VIII/2021 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR serta keterangan Para saksi dan pengamatan Hakim dalam persidangan Pemohon tidak ditemukan adanya gangguan-gangguan fisik maupun mental, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah sehat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa terhadap syarat Berkelakuan baik, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1789/VIII/YAN.2.3/2021/SATINTELKAM atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR dan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon masih dalam kategori berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa terhadap syarat Mampu secara ekonomi, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi dan pengamatan Hakim, bahwa kehidupan ekonomi jika diukur dari penampilan Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang dalam keadaan mampu secara ekonomi, selain itu Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap, hal tersebut dapat membuktikan bahwa Pemohon mampu dalam hal ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat beragama sama dengan agama yang dianut Anak, berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303053108750001 atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, serta bukti surat **P-29** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5303050503080033 atas nama Kepala Keluarga WILHELMUS BENYAMIN UGUR, dan bukti surat **P-25** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5303051001120005 atas nama Kepala Keluarga TONI YUSUF GERCIA UGUR dinyatakan pemohon beragama Kristen dan anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, ketiganya beragama Kristen, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, dan persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: 1. Masih ada; 2. Diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum,

Halaman 23 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



berdasarkan bukti surat **P-32** berupa Surat Pernyataan Persetujuan Istri atas nama HENI ANITA SUSI HARTATIK, tanggal 2 September 2021 dan bukti surat **P-35** berupa Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua atas nama BERNABAS LUTANG UGUR, tanggal 2 September 2021 serta keterangan saksi BERNABAS LUTANG UGUR yang merupakan ayah kandung pemohon dan saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK yang merupakan istri pemohon dipersidangan menyatakan bahwa memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, hal ini membuktikan bahwa BERNABAS LUTANG UGUR selaku ayah kandung pemohon dan saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK selaku istri pemohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi BERNABAS LUTANG UGUR dan saksi HENI ANITA SUSI HARTATIK dipersidangan menerangkan bahwa pengajuan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yaitu ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR telah disepakati dan disetujui oleh seluruh keluarga serta ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon, yakni berdasarkan bukti surat **P-33**, yaitu Surat Pernyataan tentang bersedia menjadi Wali atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, tanggal 2 September 2021, dan didukung dengan keterangan Para Saksi bahwasannya selama ini yakni sejak almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR meninggal maka Pemohon yang menjadi wali untuk mengurus segala hak dari anak-anak almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR tersebut, dan hal ini membuktikan bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, bahwa berdasarkan bukti surat **P-34**, yaitu Surat Pernyataan tentang tidak akan melakukan kekerasan atas nama WILHELMUS BENYAMIN UGUR, tanggal 2 September 2021, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon bersedia memenuhi syarat yang ditentukan tersebut yang dituangkan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang menyatakan sejak Pemohon tinggal bersama anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, Pemohon telah memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik, disayang sebagai anak kandung sendiri atau tidak pernah dilakukan kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim bahwa seluruh syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi, maka menurut Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in casu bahwa Pemohon layak untuk ditunjuk sebagai Wali dari 3 (tiga) orang Anak yang bernama ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, untuk itu dipandang layak terhadap petitum kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yakni pemohon mohon agar menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak tersebut khususnya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus hak pensiun dari almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR, yang merupakan Ayah kandung dari ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, untuk itu Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diawal bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karena Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Wali, maka kewajiban-kewajiban Pemohon terhadap Anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, wajiblah untuk dilakukan, selanjutnya terkait dengan harta Anak, yang dimiliki si Anak adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bahwa berdasarkan bukti surat **P-11** yakni Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor: M 188613 atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, bukti surat **P-12** yakni Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/X/25305/KEP/2008 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, bukti surat **P-13** yakni Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.813.1.2.3/08/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI,

Halaman 25 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat **P-14** yakni Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.821.3.112/08/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, bukti surat **P-15** yakni Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up.823.3.290/08/III/2008 tentang Kenaikan Pangkat atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, dan bukti surat **P-16** yakni Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.823.3.119/04/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. AMELIA RETNO SUSILASTUTI, menunjukkan bahwa AMELIA RETNO SUSILASTUTI, ibu kandung dari Anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, Anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan Anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan hak-hak penghasilan yang didalamnya termasuk hak pensiun sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P-17** berupa Kartu Peserta Taspen Nomor: 620039024 atas nama AMELIA RETNO SUSILASTUTI, bukti surat **P-20** berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 409/ No. Dosir 54 051 atas nama UGUR TONI YUSUF GERCIA, bukti surat **P-22** berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000029/KEP/KY/25305/15 atas nama UGUR TONI YUSUF GERCIA tentang pemberian pensiun janda/duda, dan bukti surat **P-26** berupa Print Out Rekening Tabungan Pensiun atas nama TONI YUSUF GERCIA UGUR yang dikeluarkan oleh Bank BTPN, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, terbukti Pemohon sedang mengurus hak pensiunan dari almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR untuk kepentingan dari 3 (tiga) orang anak almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR yaitu ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Pensiun dari almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR yang dapat diturunkan kepada ahli warisnya yakni Anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, Anak EZRA CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan Anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR yang belum dapat melakukan perbuatan hukum atas hak pensiun tersebut, maka untuk itu dapat diberikan hak kepada Pemohon untuk mengurus hak pensiun dari almarhum TONI YUSUF GERCIA UGUR untuk dapat dipergunakan melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak ATALYA CHRISVANIA PUTRI UGUR, Anak EZRA

Halaman 26 dari 28, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHRISTYO NARENDRA UGUR, dan Anak CHRISAZEL FORTUNIO KEVIN UGUR, atas pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok permohonan pemohon dikabulkan, selanjutnya Hakim berpendapat merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg, maka sebagaimana petitum keempat permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan pemohon;

Memperhatikan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai Wali terhadap anak-anak:
 - a. Atalya Chrivania Putri Ugur, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Juni 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23/2005 yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Januari 2005;
 - b. Ezra Christyo Narendra Ugur, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 15 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 29 Agustus 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/2006 yang



dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 26 September 2006;

c. Chrisazel Fortunio Kevin Ugur, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 8 Tahun dan 9 Bulan, Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 21 Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LU-09022013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 28 Juli 2021;

3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak tersebut khususnya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus hak pensiun dari almarhum TONY YUSUF GERCIA UGUR, yang merupakan Ayah kandung dari 3 (tiga) anak tersebut yang selanjutnya dipergunakan sepenuhnya untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi 3 (tiga) anak tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.286.000.00,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami EKA RIZKY PERMANA, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kfm, tanggal 7 September 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIRIS EMANUELA SIRAIT, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riris Emanuela Sirait, SH.

Eka Rizky Permana, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya ATK Perkara.	Rp.206.000,00,-
3.	Biaya PNBP Panggilan.	Rp. 10.000,00,-
4.	Biaya Sumpah.	Rp. 20.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,00,-
6.	Biaya Materai.	Rp. 10.000,00,-

Jumlah Rp.286.000,00,- (Dua ratus delapan
puluh enam ribu rupiah),-